



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid Kode Pos 56511 Website : www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 14 Oktober 2025

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Magelang

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 180.2/1460/23/2025
TENTANG
PEDOMAN DAN LANGKAH-LANGKAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2025

Dalam rangka tertib pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, diminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pencairan sesuai anggaran kas dan skala prioritas;
2. Mempedomani batasan pengajuan SPM dan SPJ dengan Batas Akhir Pengajuan sebagai berikut:

No	SPM	Batas Waktu
1	Surat Permohonan TU	21 November 2025 pukul 15.30 WIB
2	Pengajuan TU	28 November 2025 pukul 15.30 WIB
3	Pengajuan GU	28 November 2025 pukul 15.30 WIB
4	Pengajuan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kepada Desa	19 Desember 2025 pukul 15.30 WIB
5	Pengajuan LS	19 Desember 2025 pukul 15.30 WIB
6	Pengajuan LS Pihak ke-3 yang kontraknya berakhir setelah tanggal 19 Desember 2025	22 Desember 2025 pukul 15.30 WIB
7	SPJ GU	31 Desember 2025 pukul 15.30 WIB
8	SPJ TU	31 Desember 2025 pukul 15.30 WIB

3. Untuk menghindari adanya kegiatan yang belum masuk dalam perhitungan kebutuhan dana, maka Bendahara Perangkat Daerah dimohon agar lebih cermat dalam melakukan rekapitulasi perkiraan kebutuhan dana sampai dengan akhir Tahun Anggaran yang akan direalisasikan melalui LS, GU maupun TU. Untuk kegiatan yang dilaksanakan setelah batas akhir pengajuan LS, pembiayaan kegiatan diharapkan menggunakan GU/TU;

4. Apabila pengajuan melebihi tanggal batas akhir pengajuan sebagaimana tercantum di atas, maka Kepala Perangkat Daerah terkait agar menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan kepada Kepala BPPKAD selaku BUD untuk dapat mengajukan pencairan dengan menyampaikan alasan penyebab keterlambatan pengajuan pencairan secara jelas dan rinci.
5. Untuk semua kegiatan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tanggal 24 November 2025 agar diajukan pencairan paling lambat tanggal 28 November 2025.
6. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI mengenai keterlambatan Bendahara pengeluaran dalam menyerahkan SPJ di akhir tahun anggaran, berdasarkan ketentuan poin S Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran bahwa "Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember". Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah agar segera melakukan percepatan dalam penyerapan anggaran khususnya di Bulan Desember dengan memperhatikan batas waktu pelaksanaan SPJ GU dan SPJ TU sudah harus diserahkan ke Bidang Perbendaharaan sesuai **Batas Akhir Pengajuan SPM**;
7. Penyetoran sisa belanja/sisa kas tunai agar memperhitungkan pembayaran kegiatan yang masih berjalan sampai dengan akhir Desember 2025. Penyetoran sisa belanja/ sisa kas tunai/ sisa kas pada rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat tanggal 31 Desember 2025 melalui Kantor Kas (Komplek Setda), Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Jateng pukul 11.00 WIB;
8. Posisi saldo Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2025 adalah **Rp. 0,-**. Pencantuman tanggal pada STS/STS TU harus sesuai dengan tanggal penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
9. Bendahara penerimaan Perangkat Daerah wajib menyetorkan semua penerimaan pada Tahun Anggaran 2025 ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan batas Operasional Bank penyimpan Uang Daerah;
10. Bendahara Pengeluaran wajib memungut dan menyetorkan pajak ke Bank Persepsi atas belanja di tahun anggaran 2025 serta melaporkan SPT Masa ke KPP Pratama sesuai ketentuan perundang-undangan;
11. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan Konstruksi wajib mengembalikan biaya penyediaan Kantor Direksi dan disetorkan ke RKUD sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pengembalian Biaya Penyediaan Kantor Direksi;
12. Dalam melaksanakan kegiatan yang berupa pemberian Hibah Uang dan Bansos Uang agar berpedoman pada Perbup Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan

Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

13. Kepala Perangkat Daerah pengampu hibah berupa uang/barang, bansos berupa uang/barang dan Bantuan Keuangan Khusus agar segera melaksanakan persiapan dan meningkatkan komunikasi dengan penerima dan Perangkat Daerah terkait (Bag. Hukum, Bag. Kesra, Bag. Pemerintahan dan BPPKAD) untuk proses Penerbitan SK, proses pencairan dan pertanggungjawabannya.
14. Bagi Kepala Perangkat Daerah pengampu hibah dan bansos berupa barang untuk memperhatikan penyerahan barang kepada Penerima agar tidak melebihi tahun anggaran sehingga barang yang diserahkan dapat segera memberi manfaat kepada Penerima serta pencatatan asset menjadi tertib.
15. PA bertanggungjawab terhadap jadwal (*schedule*) percepatan dengan mendorong PPK, PPTK, PPKom dengan melaporkan progress pada setiap kesempatan pertama.
16. PPTK, PPKom, dan Pejabat Pengadaan agar mengawal seluruh kegiatan/pengadaan barang dan jasa yang menjadi tanggungjawabnya;
17. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu agar melakukan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP 196603041992031007

Tembusan:
Bupati Magelang